



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI MARIADI**;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/2022/Reskrim tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI MARIADI alias DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI MARIADI alias DEDI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan Kepada Korban PT. Socfindo kebun Matapao;
 - 1 (satu) buah egrek (alat pemotong buah kelapa sawit);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa DEDI MARIADI alias DEDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI MARIADI alias DEDI pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.20 Wib Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I Dsn.V Desa Matapao Kec.Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh



- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib datang teman terdakwa yang bernama RAUF (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa Ayok Bang kita ambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao , di Blok 17 afdeling I Dsn.V Desa Matapao Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai sudah ada teman ku tiga orang nunggu disana kita berlima mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao , tugas abang hanya melangsir / mengangkat buah kelapa sawit aja sedangkan yang memotong buah kelapa sawit aku dan teman ku yang nunggu di Blok 17 Afdeling I Dsn.V Desa Matapao Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Beadagai selanjutnya terdakwa mengiyakan ajakan RAUF (DPO), kemudian terdakwa dan RAUF (DPO) berjalan kaki ke dalam areal perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao sesampainya dilokasi sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan teman RAUF (DPO) di suruh menjaga di perbatasan areal perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di dekat Rel Kereta Api Teluk Mengkudu kemudian RAUF (DPO) dan temannya mengegrek buah kelapa sawit , sedangkan teman yang satu lagi bertugas setelah buah kelapa sawit di egrek jatuh ketanah kemudian buah kelapa sawit tersebut dicampakkan keluar atau ke tanah milik kereta api (PJKA) dan terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut didekat rel kereta api;
- Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit sudah terkumpul sebanyak 30 janjang/tandan yang dikumpul di dekat rel kereta api sekira pukul 18.20 Wib datang 5 (Lima) orang centeng perkebunan kelapa sawit dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan 4 (Empat) orang berhasil melarikan diri yaitu RAUF (DPO) dan teman-temannya, kemudian terdakwa dibawa keareal perkebunan kelapa sawit Blok 17 Afdeling I Dsn.V Desa Matapao Kec.Teluk Mengkudu Kab.serdang Bedagai, dan ditemukan 1 (Satu) buah Egrek Milik RAUF (DPO) ketinggalan didalam areal perkebunan tersebut dan juga ditemukan 30 (Tiga Puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit di tempat ditemukan egrek tersebut;
- Bahwa Terdakwa DEDI MARIADI alias DEDI tidak ada meminta atau mendapat izin dari perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao selaku pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEGIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) janjang / tandan;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya sewaktu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Suferi sedang melaksanakan patroli rutin di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki yaitu 3 (tiga) orang yang sedang berada di dalam areal perkebunan dimana 2 (dua) orang sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan 1 (satu) orang mengumpulkan buah yang sudah diegrek dan melemparkan buah tersebut keluar di dekat rel kereta api dan 2 (dua) orang lainnya yang ada di dekat rel kereta api di perbatasan antara Blok 17 Afdeling I dengan rel kereta api Teluk Mengkudu, lalu Saksi dan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mandor I Perkebunan PT Socfindo Kebun Matapao, lalu mandor dan asisten Afdeling I datang selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap kelima orang tersebut, akan tetapi 4 (empat) orang berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang lainnya dalam hal ini adalah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Saksi menghubungi kepala centeng perkebunan PT Socfindo Kebun Matapao yang bernama Sukarman, lalu Sukarman datang ke lokasi dan kami mengumpulkan buah kelapa sawit yang ada di dekat rel kereta api sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dan 30 (tiga puluh) janjang di dalam areal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT Socfindo Kebun Matapao, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Teluk Mengkudu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah egrek (alat pemotong buah kelapa sawit) dan 60 (enam puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa di dekat rel kereta api tersebut memang ada lahan kosong milik PJKa dan di depan rel kereta api ada Masjid Agung Serdang Bedagai yang disamping kiri dan kanan Masjid Agung ada perkebunan PTPN III Kebun Tanah Raja milik Pemerintah, sedangkan tanaman pokok kelapa sawit milik pribadi dan warga masyarakat tidak ada sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah melangsir dengan cara memikul dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo adalah untuk dikuasai Terdakwa dan buahnya bisa dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga perkilo buah kelapa sawit di PT. Socfindo adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 1200 (seribu dua ratus) kilogram dengan rata-rata berat per tandan/janjang adalah 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SUFERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.20 WIB di areal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) janjang / tandan;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya sewaktu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Legimin sedang melaksanakan patroli rutin di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki yaitu 3 (tiga) orang yang sedang berada di dalam areal perkebunan dimana 2 (dua) orang sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan 1 (satu) orang mengumpulkan buah yang sudah diegrek dan melemparkan buah tersebut keluar di dekat rel kereta api dan 2 (dua) orang lainnya yang ada di dekat rel kereta api di perbatasan antara Blok 17 Afdeling I dengan rel kereta api Teluk Mengkudu, lalu Saksi dan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mandor I Perkebunan PT Socfindo Kebun Matapao, lalu mandor dan asisten Afdeling I datang selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap kelima orang tersebut, akan tetapi 4 (empat) orang berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang lainnya dalam hal ini adalah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Saksi menghubungi kepala centeng perkebunan PT Socfindo Kebun Matapao yang bernama Sukarman, lalu Sukarman datang ke lokasi dan kami mengumpulkan buah kelapa sawit yang ada di dekat rel kereta api sebanyak 30 (tiga puluh) janjang dan 30 (tiga puluh) janjang di dalam areal perkebunan PT Socfindo Kebun Matapao, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Teluk Mengkudu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) buah egrek (alat pemotong buah kelapa sawit) dan 60 (enam puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa di dekat rel kereta api tersebut memang ada lahan kosong milik PJKa dan di depan rel kereta api ada Masjid Agung Serdang Bedagai yang disamping kiri dan kanan Masjid Agung ada perkebunan PTPN III Kebun Tanah Raja milik Pemerintah, sedangkan tanaman pokok kelapa sawit milik pribadi dan warga masyarakat tidak ada sama sekali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah melangsir dengan cara memikul dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo adalah untuk dikuasai Terdakwa dan buahnya bisa dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga perkilo buah kelapa sawit di PT. Socfindo adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 1200 (seribu dua ratus) kilogram dengan rata-rata berat per tandan/janjang adalah 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 60 (enam puluh) janjang / tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao tersebut bersama dengan sdr. Rauf dan 3 (tiga) orang teman sdr. Rauf yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB teman Terdakwa yang bernama sdr. Rauf datang dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Ayok bang kita ambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo Kebun Matapao sudah ada temanku tiga orang nunggu disana, kita berlima mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao, tugas abang hanya melangsir / mengangkat buah kelapa sawit aja, sedangkan yang memotong buah kelapa sawit aku dan temanku yang nunggu di Blok 17 Afdeling I Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai”, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan sdr. Rauf tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rauf berjalan kaki ke dalam areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman sdr. Rauf disuruh menjaga di perbatasan areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao di dekat rel kereta api Teluk Mengkudu, kemudian sdr. Rauf dan temannya mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan teman yang satu lagi bertugas setelah buah kelapa sawit di egrek jatuh ke tanah kemudian buah kelapa sawit tersebut dilemparkan keluar atau ke tanah milik kereta api (PJKA) dan Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api, selanjutnya setelah buah kelapa sawit sudah terkumpul di dekat rel kereta api sekira pukul 18.20 WIB datang 5 (lima) orang centeng perkebunan kelapa sawit dan berhasil menangkap saya sedangkan 4 (empat) orang berhasil melarikan diri yaitu sdr. Rauf dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dibawa ke areal perkebunan kelapa sawit Blok 17 Afdeling I Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan ditemukan 1 (satu) buah egrek milik sdr. Rauf ketinggalan di dalam areal perkebunan tersebut dan juga ditemukan 30 (tiga puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit di tempat ditemukan egrek tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya melangsir dengan cara memikul dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi buah kelapa sawit tersebut sudah diegrek oleh teman sdr.Rauf;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa langsir sebelum ditangkap petugas pengamanan PT. Socfindo Kebun Matapao adalah sebanyak 10 (sepuluh) janjang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu dan hanya spontan saja mau mengikuti ajakan sdr. Rauf

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit terlebih dahulu ada sdr. Rauf;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dari PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah egrek (alat pemotong buah kelapa sawit);
- 60 (enam puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 60 (enam puluh) janjang / tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao tersebut bersama dengan sdr. Rauf dan 3 (tiga) orang teman sdr. Rauf yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya melangsir dengan cara memikul dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dari PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 1200 (seribu dua ratus) kilogram dengan rata-rata berat per tandan/janjang adalah 20 (dua puluh) kilogram dengan harga perkilo buah kelapa sawit di PT. Socfindo adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang Bernama **DEDI MARIADI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Legimin dan Saksi Suferi bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 60 (enam puluh) janjang / tandan milik PT. Sucfindo Kebun Matapao dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sebelum buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao, buah kelapa sawit tersebut berada di areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao;

Menimbang, bahwa dengan demikian buah kelapa sawit milik PT. Sucfindo Kebun Matapao tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sucfindo Kebun Matapao, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam areal perkebunan PT. Sucfindo Kebun Matapao lalu mengambil buah kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) janjang / tandan merupakan perbuatan yang bertujuan agar buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa namun pemiliknya adalah PT. Socfindo Kebun Matapao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 60 (enam puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao di Blok 17 afdeling I, Dusun V, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut telah dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu PT. Socfindo Kebun Matapao;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal adapun kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB teman Terdakwa yang bernama sdr. Rauf datang dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Ayok bang kita ambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Socfindo Kebun Matapao sudah ada temanku tiga orang nunggu disana, kita berlima mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao, tugas abang hanya melangsir / mengangkat buah kelapa sawit aja, sedangkan yang memotong buah kelapa sawit aku dan temanku yang nunggu di Blok 17 Afdeling I Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai”, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan sdr. Rauf tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rauf berjalan kaki ke dalam areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman sdr. Rauf disuruh menjaga di perbatasan areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao di dekat rel kereta api Teluk Mengkudu, kemudian sdr. Rauf dan temannya mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan teman yang satu lagi bertugas setelah buah kelapa sawit di egrek jatuh ke tanah kemudian buah kelapa sawit tersebut dilemparkan keluar atau ke tanah milik kereta api (PJKA) dan Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api, selanjutnya setelah buah kelapa sawit sudah terkumpul di dekat rel kereta api sekira pukul 18.20 WIB datang 5 (lima) orang centeng perkebunan kelapa sawit dan berhasil menangkap saya sedangkan 4 (empat) orang berhasil melarikan diri yaitu sdr. Rauf dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dibawa ke areal perkebunan kelapa sawit Blok 17 Afdeling I Dusun V, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan ditemukan 1 (satu) buah egrek milik sdr. Rauf ketinggalan di dalam areal perkebunan tersebut dan juga ditemukan 30 (tiga puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit di tempat ditemukan egrek tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan oleh sdr. Rauf untuk mengambil buah kelapa sawit PT Socfindo Kebun Matapao adalah egrek;

Menimbang, bahwa total berat buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 1200 (seribu dua ratus) kilogram dengan rata-rata berat per tandan/janjang adalah 20 (dua puluh) kilogram dengan harga perkilo buah kelapa sawit di PT. Socfindo adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dimana akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian lebih kurang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh



sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao tersebut bersama dengan sdr. Rauf dan 3 (tiga) orang teman sdr. Rauf yang tidak Terdakwa kenal, dimana peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya melangsir dengan cara memikul dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api sedangkan sdr. Rauf Bersama 3 (tiga) orang temannya berperan mengegrek buah kelapa sawit setelah buah kelapa sawit di egrek jatuh ke tanah kemudian buah kelapa sawit tersebut dilemparkan keluar atau ke tanah milik kereta api (PJKA) dan selanjutnya Terdakwa yang bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di dekat rel kereta api;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) jantang / tandan buah kelapa sawit;
merupakan barang bukti milik PT. Socfindo Kebun Matapao yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Rauf dan 3 (tiga) orang temannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Socfindo Kebun Matapao;
- 1 (satu) buah egrek (alat pemotong buah kelapa sawit);
merupakan barang bukti yang digunakan oleh sdr. Rauf dan 3 (tiga) orang temannya untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti berupa alat egrek yang digunakan Terdakwa tersebut berdasarkan Paal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya dari penjelasan pasal tersebut diatas terhadap barang bukti tersebut oleh karena alat-alat tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan PT. Socfindo Kebun Matapao;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Mariadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) janjang / tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sucfindo Kebun Matapao;
 - 1 (satu) buah egrek (alat pemotong buah kelapa sawit);
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Imam Darmono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.M.H.